

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI ATAS DASAR KETIDAKPUASAN PELAYANAN
KEBUTUHAN SEKSUAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
330/Pdt.G/2021/PA.Sda)**

Qothrun Nada

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: qnada105@gmail.com)

Hanafi Tanawijaya

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: hanafitanawijaya@gmail.com)

Abstract

Marriage is a sacred bond that is tied to one's faith and belief in Allah SWT. A marriage can not only be based on desire or only to fulfill biological needs, but in a marriage bond contains the value of worship. One form of marriage that is often discussed in Muslim society is polygamy. For example, the application for a polygamy permit based on excessive sexual needs was filed at the Sidoarjo Religious Court and the judge granted all of the requests. The problem in writing this thesis is how to apply for a polygamy permit on the basis of dissatisfaction with sexual needs services? (Study of the Decision of the Sidoarjo Religious Court Number 330/Pdt.G/2021/PA.Sda)? in this study using normative research methods using a conceptual approach, a law approach and a case approach supported by data from a literature review and also interview data to strengthen the research. Polygamy has been practiced by mankind long before Islam came. But at this time Polygamy is a legal product of Islam whose aim is to achieve the ideal of order in a particular community. Therefore, polygamy cannot be eliminated. So that when the Petitioner applied for a polygamy permit on the grounds of having excessive sexual desire it was not appropriate because based on the provisions in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Islamic Law, and the Compilation of Islamic Law, it can be concluded that the obligations of a wife in a household are not just to fulfill the sexual needs of husbands who have excessive sexual desire

Keywords: Polygamy, Permit, Application

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang terikat dengan keimanan dan keyakinan seseorang kepada Allah SWT. Sebuah perkawinan tidak hanya bisa didasari oleh keinginan ataupun hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, melainkan di dalam sebuah ikatan perkawinan tersebut mengandung nilai ibadah. Oleh karena itu, perkawinan harus dipelihara sebaik mungkin agar tercapai apa yang menjadi tujuan perkawinan itu yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah: (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing; (3) Asas monogami; (4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya; (5) Mempersulit terjadinya perceraian; (6) Hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang.

Bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami sendiri memiliki pengertian bahwa di mana seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.

Pada dasarnya poligami di Indonesia hanyalah dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan. Sejarah sebelum terbentuknya UU Perkawinan sangatlah panjang, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepentingan antara kelompok politik dan aliran serta agama mengiringi perjalanan pembentukan undang-undang tersebut. Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mulia dan

mempunyai kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, laki-laki dan perempuan, dengan kodrat jasmani dan bobot kejiwaan yang relatif berbeda yang ditakdirkan untuk saling berpasangan dan saling membutuhkan.¹

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan tentang asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan salah satunya yaitu asas monogami. Walaupun menganut asas monogami, tetapi diberikan pengecualian bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan, serta harus dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan mengenai alasan-alasan dibolehkannya seorang suami berpoligami yaitu jika istri mandul, istri menderita sakit yang berkepanjangan atau tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam persidangan untuk memberi atau tidak memberi izin untuk berpoligami, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yakni untuk dapat mengajukan permohonan pada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik, namun dalam praktiknya atau pelaksanaannya sangat lemah. Banyak

¹ Nabawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala, 1994), hal. 304.

kasus yang terjadi di masyarakat, di mana perkawinan poligami juga dilakukan tanpa melalui izin pengadilan agama. Banyak pula kasus perkawinan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri sehingga suami pada saat menikah mengaku masih lajang, atau hal lain, akibat hukumnya istri pertama mengajukan pembatalan perkawinan suami yang kedua tersebut ke Pengadilan Agama. Selain itu, sering pula terjadi kasus pada perkawinan poligami di mana suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya (berlaku adil dalam hal ini menyangkut hal-hal lahiriyah seperti pemberian nafkah atau waktu bermalam bagi suami) sehingga dalam perkawinan poligami ada pihak yang ditelantarkan. Jika suami berpoligami menyebabkan ada pihak yang ditelantarkan, maka hal tersebut dapat menjurus pada kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang melakukan praktik poligami seperti yang disebutkan pada kasus-kasus di atas pada kenyataannya banyak yang terhindar dari sanksi hukum.²

Menurut Hukum Islam poligami diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat (3) yang maksudnya, " Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja." Wahyu Tuhan itu jelas menunjukkan bahwa umat Islam boleh melakukan pernikahan sampai dengan empat istri dalam waktu yang bersamaan dengan syarat jika dapat berlaku dengan adil. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab IX Pasal 56 ayat (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 4 ayat (3)

² Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan" tersedia di https://www.bphn.go.id/data/documents/hak_hak_perempuan.pdf, diakses pada tanggal 24 Agustus 2021.

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³ Di Indonesia sendiri sudah ada aturan yang mengatur syarat-syarat mengenai poligami melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketidak peduliannya seorang suami yang hendak berpoligami terhadap syarat-syarat poligami yang mengharuskan adanya izin istri secara tertulis, mengakibatkan poligami akan dilakukan secara sirri, yakni perkawinan poligami tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa adanya akta nikah yang resmi dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Di samping itu, perkawinan poligami tersebut juga akan menimbulkan konflik baru dalam keluarga antara suami dan istri pertamanya. Konflik ini akan berkelanjutan sampai istri bisa menerima perempuan (istri kedua suami) masuk dalam hidup rumah tangganya, istri bersedia membagi kasih sayang suaminya dengan perempuan lain, dan yang paling penting istri sanggup menerima dan memaafkan penghianatan perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap dirinya. Konflik yang muncul pasca suami berpoligami tanpa izin istri pertama berujung sehingga merasa dikhianati oleh sang suami yang telah menikah dengan perempuan lain sekalipun secara terang-terangan, sedangkan di agama Kristen dalam perjanjian baru tidak ada ayat yang melarang poligami tetapi juga tidak ada ayat yang menerangkan tentang perkawinan monogami. Dalam kitab perjanjian baru hanya ada ayat yang melarang perceraian. Sebab, perkawinan dalam Kristen hanyalah boleh dilakukan sekali seumur hidup. Perkawinan dalam Kristen merupakan suatu hal yang dipersatukan Tuhan dan tidak bisa diceraikan oleh manusia.⁴

³ Cik Hasan Bisri *et. al.*, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan ke- 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 152.

⁴ Winarto dan Maulana, "Poligami dalam Perspektif Islam dan Kristen", *Jurnal Studi Agama-Agama*, tersedia di <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/1102>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021.

Masalah poligami merupakan masalah yang kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan ketentuan kaidah agama, sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki. Dalam ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki.

Di lingkungan masyarakat banyak sekali alasan yang menyebabkan seseorang melakukan poligami. Dari hal sepele yang kadang tidak bisa diterima dengan akal pikiran dan bertentangan dengan nilai keadilan. Salah satu alasan seseorang melakukan poligami yaitu karena seorang istri tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai istri terhadap suaminya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengacu pada Hukum Islam, KHI, dan Undang-Undang Perkawinan, tidak disebutkan secara tegas bahwa keadaan hasrat seksual yang tinggi dari seorang suami adalah termasuk dalam alasan untuk suami melakukan poligami, kasus semacam ini pernah terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor Putusan 330/Pdt.G/2021/PA.Sda. Dalam kasus ini seorang suami melakukan poligami dengan perempuan pilihannya dengan alasan sang istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami yang memiliki hasrat seksual yang tinggi. Di dalam penetapan tersebut menerangkan bahwa suami sebagai Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena Pemohon memiliki hasrat seksual yang tinggi, dan Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon. Sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika Pemohon tidak melakukan poligami.⁵

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Putusan Pengadilan

⁵ Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda, hal. 2.

Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak. Seiring berjalannya waktu Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Permohon yang memiliki hasrat seksual yang tinggi. Seharusnya majelis hakim menolak permohonan tersebut. Karena hasrat seksual yang tinggi merupakan suatu penyakit yang dapat disembuhkan dengan melakukan pengobatan secara rutin. Sehingga izin poligami hanya diperbolehkan ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat terpenuhi. Dalam memahami suatu keadaan di mana seorang suami yang mengajukan izin poligami karena istri pertama tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami dan takut akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, maka alasan tersebut tidak bisa dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana permohonan izin berpoligami di luar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda) ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap dalil ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual sebagai dasar berpoligami ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya.⁷

⁶ Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda, hal. 3.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal.57.

Untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini, maka Penulis akan menggunakan metode penelitian berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan hukum positif yang berlaku. Penulis meneliti kasus ini dengan mengidentifikasi pokok atau dasar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas berdasarkan putusan pengadilan dan undang-undang yang terkait.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, Penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 158.

dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaannya dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁹

Pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dalam penelitian ini mengacu pada konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan poligami ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan sumber-sumber Hukum Islam lainnya.

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan catatan-catatan

⁹ Anonim, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum", <https://www.saplow.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021.

resmi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁰

c. Bahan Non-hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sebagai bahan pelengkap bukan yang utama serta memberikan petunjuk tambahan serta memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia sebagai upaya mendapatkan pendapat hukum tentang obyek yang diteliti.

4. Teknis Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*) ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif atau cara berpikir yang menggunakan logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan yang dikaitkan dengan aspek-aspek sesuatu yang khusus, memperoleh yang khusus dari hal umum.¹¹

¹⁰ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)" tersedia di https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada tanggal 24 Agustus 2021.

¹¹ Anonim, "Penelitian Induktif dan Deduktif", <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2021.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam.¹² Dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan angka

II. PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

20 Januari 2021, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Register Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda. sebuah permohonan izin untuk Poligami oleh Suami selaku Pemohon dan sang Istri selaku Termohon. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 20 Juni 1992, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Setelah menikah Pemohon dan Termohon di Kabupaten Sidoarjo dan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

1. Anak I Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 09 November 1994
2. Anak II Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 25 Agustus 1999.

Bahwa di dalam permohonan tersebut, Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita berusia 46 tahun dengan status perkawinan janda yang sudah di tinggal mati. Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah menjalin hubungan selama 5 (lima) bulan dan kemudian bersepakat untuk melanjutkan hubungan kejenjang perkawinan yang sah. Alasan Pemohon hendak menikah lagi yaitu karena Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon

telah mengenal satu sama lain, Pemohon memiliki kebutuhan biologis yang berlebih, dan Pemohon menghindari perbuatan zina.

Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom, dan tidak ada larangan untuk melakukan hubungan perkawinan dan antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun ikatan lain yang menghalangi perkawinan. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik dimana Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) sehingga Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik. Pemohon juga sanggup berlaku adil diantara istri-istri dan anak-anak Pemohon.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengabulkan permohonan tersebut. Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk agar Pemohon mengurungkan niatnya berpoligami, akan tetapi proses damai tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim kemudian menjelaskan tentang mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim memerintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Rini Astutik, S.H., M.H., sebagai mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Berdasarkan laporan Mediator 10 Februari 2021 yang dibenarkan oleh para pihak ternyata penyelesaian perkara melalui mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara bahwa berdasarkan saksi yang didatangkan saat sidang pemeriksaan perkara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa saksi sejak 5 tahun yang lalu telah kenal dengan Calon Istri Kedua Pemohon, sebagai calon istri kedua pemohon, dan Pemohon telah menyampaikan niatnya sekitar lima bulan yang lalu untuk menikahi perempuan tersebut;
3. Bahwa Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Latifah (calon istri kedua pemohon), namun Pemohon harus berlaku adil terhadap istri-istrinya;
4. Bahwa benar harta benda yang ada dalam permohonan Pemohon adalah hasil usaha bersama selama pernikahan Pemohon dan Termohon;

Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi pada persidangan yaitu Saksi I umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam persidangan saksi memberi keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai saudara sepupu calon istri kedua Pemohon;
2. Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak pernah terlihat adanya perselisihan atau pertengkaran;
4. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua Pemohon, dan sekarang Pemohon bermaksud ingin menikahi perempuan tersebut;
5. Bahwa pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan tersebut, karena Pemohon khawatir akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama;

6. Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon sebagai Karyawan Swasta di PT. XXXX, sehingga mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya.
7. Bahwa saksi tahu calon istri kedua pemohon sudah lama mengenal Pemohon dan Termohon, karena mereka sama-sama bekerja di perusahaan yang sama.

Selain menghadirkan saksi I, Majelis Hakim juga menghadirkan Saksi II berusia 52 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam persidangan saksi memberi keterangan antara lain yaitu:

1. Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon, Termohon dan Calon istri kedua Pemohon;
2. Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak pernah terlihat adanya perselisihan atau pertengkaran;
4. Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua Pemohon, dan sekarang Pemohon bermaksud ingin menikahi perempuan tersebut.
5. Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan darah maupun ikatan lain yang menghalangi perkawinan;
6. Bahwa saksi tahu calon istri kedua pemohon sudah lama mengenal Pemohon dan Termohon, karena mereka sama-sama bekerja di perusahaan yang sama.

Saksi juga sudah memberi saran kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menikah lagi, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan

keinginannya. Selain menghadirkan saksi, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun dan dalam kesimpulannya tetap dalam permohonannya.

Pada pertimbangan hukum, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, terhadap perkara ini telah ditunjuk mediator Hakim Rini Astutik, S.H.,M.H. dan dilakukan mediasi untuk mengupayakan damai sebagaimana PERMA No. 01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 17 Februari 2021, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Berdasarkan pertimbangan hakim, Pemohon mendalilkan permohonannya ingin menikah lagi dengan seorang perempuan (calon istri kedua Pemohon) dengan alasan Pemohon memiliki kebutuhan biologis berlebih, dan untuk menghindari perbuatan zina.

Menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia, bagi yang akan melangsungkan Perkawinan secara poligami maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pengadilan, selanjutnya jika telah terpenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif, sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan yaitu syarat alternatif yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Selain syarat alternatif, terdapat juga syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Selanjutnya terkait dengan permohonan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa Pasal, yaitu:

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa terpenuhinya syarat kumulatif berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan petunjuk bahwa Pemohon telah siap lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan secara poligami. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai bahwa baik Pemohon, Termohon, dan Calon Istri Kedua Pemohon telah menghendaki dan telah siap secara lahiriah maupun batiniah terwujudnya perkawinan secara poligami antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, hal tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif yang berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 35,36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikah secara poligami dengan calon istri kedua Pemohon.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan dari Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon. Majelis Hakim juga menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Pemberian izin untuk melakukan perkawinan poligami oleh Pengadilan Agama berlandaskan pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebagaimana yang sudah diketahui pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan syarat alternatif, yaitu salah satu alasan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam harus ada. Sehingga bisa dijadikan alasan bagi Pengadilan Agama untuk memberikan izin melakukan perkawinan poligami.

B. Analisis

Pada dasarnya poligami di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Monogami adalah bentuk perkawinan yang hanya memperbolehkan suami mempunyai satu istri, monogami ini dalam realitanya lebih banyak dipraktekkan dalam kehidupan, karena dirasa paling sesuai dengan kodrat manusia. Poligami merupakan perkawinan di mana salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih sah menjadi tanggungan suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya.

Undang-undang perkawinan memberikan pengecualian di mana seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu dengan alasan-alasan tertentu. Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami yang ingin melakukan poligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Poligami di Indonesia diperbolehkan apabila suami yang melakukan poligami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Poligami juga bisa dikatakan sah menurut negara jika

suami sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami, tetapi pada kenyataannya praktik Poligami di Indonesia hingga saat ini masih banyak yang belum atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Asas yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan bukan merupakan asas monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengaturan mengenai perkawinan poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan atau hanya terbatas sampai 4 (empat) orang Wanita yang dijadikan istri. Berdasarkan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga maupun keempat tanpa sepengetahuan Pengadilan Agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pada suatu pertimbangan hakim dalam penyusunannya harus dengan cermat yaitu di mana suatu pertimbangan hukum tersebut harus berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, maupun yurisprudensi dan teori-teori hukum yang mendasar pada suatu aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai pada penyusunan argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Suatu permohonan izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo pada Nomor Putusan 330/Pdt.G/2021/PA.Sda. Seorang suami yang melakukan permohonan izin poligami mempunyai kemaslahatan bagi dirinya, rumah tangga dan keluarga. Tetapi dalam hal ini banyak juga terjadi kemudharatan bagi dirinya, rumah tangga, dan keluarga apabila melakukan poligami. Dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan, melakukan perkawinan poligami tidak bisa dilakukan oleh individu (suami) secara mandiri, karena subjektivitas dapat mendominasi orang yang melakukannya.¹³

Permohonan izin poligami diperlukan orang atau lembaga tertentu untuk melakukan pertimbangan. Orang atau lembaga yang berwenang melakukan pertimbangan tersebut adalah hakim atau pengadilan. Setelah melalui proses persidangan dan berbagai macam diskusi dan menyimpulkan memberikan izin atau tidak memberikan izin pada permohonan izin poligami yang diajukan di pengadilan. Pengadilan akan memberikan izin untuk berpoligami apabila suatu perkawinan sudah tidak mencapai tujuan perkawinan.

Perkawinan poligami tidak bisa dijadikan ajang untuk mengumbar hawa nafsu terlebih untuk dijadikan cita-cita. Dalam kehidupan saat ini sudah banyak suami ataupun istri yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali atau yang biasa disebut poligami. poligami juga memiliki hikmah yaitu untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa harus menceraikan istri. Pada kasus ini, Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, menerima permohonan tentang izin poligami. Alasan hakim menerima permohonannya adalah menggunakan syarat alternatif dan kumulatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa syarat yang bersifat alternatif merupakan alasan

¹³ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*; Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 38.

diperbolehkannya melakukan poligami sebagaimana terdapat pada Pasal 4 ayat (2), bahwa jika salah satu syarat tersebut dapat dibuktikan, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami. Adapun syarat-syarat yaitu:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Oleh karena itu, pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan izin poligami apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi. Hakim atau pengadilan juga harus membuktikan apakah istri selaku termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tetapi pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo istri sebagai termohon sudah memenuhi kewajibannya sebagai istri yaitu mampu memberikan keturunan dua (2) orang anak, dan istri juga tidak memiliki cacat badan, hanya saja sang istri tidak mampu melayani sang suami atau pemohon yang memiliki hasrat seksual yang berlebihan.

Untuk melakukan perkawinan poligami dan melihat kondisi istri yang masih mampu untuk melakukan kewajibannya sebagai istri dan sudah mampu memberikan dua keturunan maka dikhawatirkan akan gagal dalam mewujudkan suatu tujuan dalam perkawinan diantaranya yaitu tujuan perkawinan yang Bahagia, kekal, sakinnah, mawaddah, warahmah. Apabila perkawinan poligami itu terjadi hingga dapat menimbulkan ketidak harmonisan antara istri sebagai termohon dan suami sebagai pemohon serta istri kedua akibat terbaginya kasih sayang, perhatian serta nafkah yang diberikan oleh suami sebagai pemohon.

Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam hal seorang suami yang beragama Islam ingin beristri lebih dari satu orang harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1). Majelis Hakim dalam memutus perkara menggunakan berbagai dasar pertimbangan yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar para pihak yang berperkara tidak ada yang merasa dirugikan. Menghindari akan hal-hal tersebut di atas yang memungkinkan adanya kerusakan dalam rumah tangga adalah hal yang diutamakan agar memperoleh kebaikan.

Menurut Penulis, dalam penerapan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diterapkan pada Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor Putusan 330/Pdt.G/2021/PA.Sda, Hakim mempertimbangkan perkara dengan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan dimana terdapat pada huruf a yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Akan tetapi jika melihat pada huruf b pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dalam putusannya mengatakan bahwa seorang istri sehat dan jika dilihat pada huruf c, pada kenyataannya yang terdapat dalam putusan yaitu seorang istri sudah mempunyai 2 (dua) orang anak. Oleh karena itu, dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan maupun fakta yang terdapat pada suatu analisis dalam Bab IV, Majelis Hakim menggunakan syarat alternatif untuk

mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan pemohon di Pengadilan Agama Sidoarjo. Di dalam permohonan tersebut juga dikuatkan oleh para saksi bahwa Termohon sebagai istri tidak dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban biologis Pemohon yang memiliki hasrat seksual yang berlebih.

Permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon telah terbukti memenuhi syarat alternatif sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga syarat kumulatif yang ditetapkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi dalam perkara ini.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada analisis Bab IV serta fakta-fakta yang terdapat pada putusan pengadilan agama sidoarjo nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda, penulis memberikan saran yaitu Sebuah perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual suami maupun istri saja, melainkan tujuan utama suatu perkawinan yaitu untuk mencapai kebahagiaan suami dan istri dengan niat untuk ibadah.

Sehingga kepada pasangan suami istri jika menghadapi berbagai permasalahan dalam sebuah rumah tangga sebaiknya tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan agar nantinya tidak ada pihak yang saling dirugikan. Seharusnya sebagai suami mencari cara lain agar kebutuhan seksual yang berlebih dapat berkurang dengan melakukan pengobatan secara rutin atau dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan .

Untuk seorang suami yang hendak melakukan perkawinan poligami, seharusnya dapat mempertimbangkan untuk jangka waktu yang lama, bukan hanya sekedar memikirkan kepuasan sesaat saja. Karena perkawinan poligami juga dapat menimbulkan kecemburuan para istri dan dapat merusak

keharmonisan dalam rumah tangga sehingga dapat menyebabkan kemudharatan.

Majelis hakim dalam memutus perkara harus lebih teliti dan berhati-hati jika menggunakan dasar yurisprudensi. Karena jika dilihat dalam Putusan tersebut, majelis hakim seakan memudahkan dalam memberikan izin untuk permohonan berpoligami.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

As-Subki Ali, Y. *Fiqh Keluarga*. (Jakarta: Amzah, 2012).

Bisri, Cik Hasan (*et. al.*) *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Hadikusuma, H. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Jahar, J. M. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Kuning, F. K. *Analisis Kritis Uqud Al-Lujjayn*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005).

Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-12. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Mursalim, Supardi. *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

Shomad, Abd. *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan*.

Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1991)*

C. Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda.

D. Jurnal

. Hafidzi, A. “Prasyarat Poligami dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah”. *al-daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7, 371. Tahun, 2017.

Jarbi, Mukti Ali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *Pendais: Jurnal Pendidikan dan Wawasan Keislaman*, Vol. 1 No. 1. (Sulawesi: Universitas Indonesia Timur, 2019).

Maulana, W. “Poligami dalam Perspektif Islam dan Kristen”. *AL-Hikmah Studi Agama Agama*, 2, 1. Tahun, 2016.

Samah, Abu. “Izin Istri Dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1. (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

E. Artikel

Anonim,”Penelitian Induktif dan Deduktif”.
<https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/>. 24 Agustus 2021.

Anonim,”Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum”. <https://www.saplow.top/.pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. 23 Agustus 2021

Suardita, I Ketut.” Pengenalan Bahan Hukum (PBH)”.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c68ac.pdf , 24 Agustus 2021.